



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 dihapus, ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi; dan
 - c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pegawai ASN UPT Puskesmas diberikan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

- (4) dihapus.
 - (5) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TPP juga dapat diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN Instansi lain yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan unit kerja lainnya yang ada di Daerah, kecuali instansi tersebut memberikan tunjangan kinerja sejenis dengan ketentuan Pegawai ASN tersebut harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf j dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
 - a. yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
 - b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai Pegawai ASN, yang diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak dengan hormat;
 - c. yang dipekerjakan/penugasan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
 - e. yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - f. yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
 - g. yang ditahan oleh pihak yang berwajib diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
 - h. yang berstatus sebagai PNS titipan di dalam atau diluar Daerah;
 - i. yang menerima Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
 - j. dihapus;
 - k. yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru;
 - l. yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pegawai ASN yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan sampai dengan yang bersangkutan melaporkannya dibuktikan dengan surat pernyataan

dari Inspektorat; dan

- m. yang terikat permasalahan Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sampai dengan kewajiban Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai oleh pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan ayat (1) huruf e dan huruf h Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari dari besaran kehadiran kerja; dan
 - 2) paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kantor dari besaran TPP yang diterima.
 - b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Bendera, apel gabungan/wirid sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali dari besaran kehadiran kerja;
 - c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP untuk setiap 1 (satu) kali keterlambatan :
 - 1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL1;
 - 2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL2;
 - 3) sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) untuk lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (Sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL3; dan
 - 4) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir/masuk kerja dari besaran kehadiran kerja disebut TL4.
 - d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 - 1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW1;
 - 2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW2;
 - 3) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama

- meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW3; dan
- 4) sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dari besaran kehadiran kerja disebut PSW4.
- e. Pegawai ASN dikenakan pemotongan pembayaran TPP berdasarkan rata-rata nilai perilaku kerja dalam satu bulan dari besaran perilaku kerja, dengan ketentuan:
- 1) bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;
 - 2) bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - 3) bernilai cukup antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);
 - 4) bernilai kurang antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - 5) bernilai buruk antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh), sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin yang berdasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP dari besaran hukuman disiplin, dengan ketentuan:
- 1) hukuman disiplin tingkat ringan sebesar 100% (seratus persen) per bulan berlaku selama 1 (satu) bulan;
 - 2) hukuman disiplin tingkat sedang sebesar 100% (seratus persen) per bulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) hukuman disiplin tingkat berat sebesar 100% (seratus persen) per bulan berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- g. bagi pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP hukuman disiplin sampai pejabat yang berwenang melakukan penjatuhan hukuman disiplin;
- h. Pegawai ASN dikenakan pemotongan pembayaran TPP berdasarkan rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan dari besaran produktivitas kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;
 - 2) bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - 3) bernilai cukup antara 61(enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);
 - 4) bernilai kurang antara 51(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - 5) bernilai buruk antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh), sebesar 10% (sepuluh persen).

- i. Pemotongan pembayaran TPP berdasarkan kehadiran kerja, rata-rata nilai perilaku kerja, hukuman disiplin dan rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), (g) dan (h), dimulai pada pembayaran TPP bulan April 2021;
 - j. Pegawai ASN cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan anak kesatu, kedua dan ketiga apabila diakumulasi jumlah hari melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tidak dibayarkan produktivitas kerja dari besaran TPP yang diterima;
 - k. Pegawai ASN melakukan dan/atau turut membantu manipulasi data disiplin kerja dan/atau produktivitas kerja dilakukan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan dari besaran TPP yang diterima; dan
 - l. Apabila terjadi kerusakan mesin absensi kehadiran maka akan diberlakukan absensi secara manual mulai dari absen apel pagi, absensi jam masuk kerja normal dan jam pulang kerja normal bagi seluruh Pegawai ASN pada PD/unit kerja yang bersangkutan sampai dengan dilakukan perbaikan dan dilengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban kepala PD.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya, dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat uraian tugas jabatan, aktivitas kerja harian atas pelaksanaan tugas pokok, serta *output*/hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan

- pulang kerja, upacara bendera serta apel gabungan/wirid dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. penilaian perilaku kerja, dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. hukuman disiplin, dengan bobot 10% (sepuluh persen).
7. Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, didasarkan pada perekaman kehadiran melalui *Face ID* atau *Fingerprint* dan/atau alat perekaman elektronik/digital lainnya sedangkan untuk upacara bendera dan apel gabungan/wirid melalui rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke PD/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah maka pembayaran TPP dibebankan kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja sebelumnya; dan
 - b. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal setelah tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja yang baru.
 - (2) Apabila pada PD/unit kerja tempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, maka PD/unit kerja tempat tugas yang baru mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
 - (3) TPP terhadap Pegawai ASN instansi lain yang dialihkan jenis kepegawaiannya dan/atau dipekerjakan ke PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
 - a. bagi Pegawai ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya/dipekerjakan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas; dan
 - b. bagi ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya ke lingkungan Pemerintah Daerah selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibayarkan tahun anggaran berikutnya dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
6. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan promosi dan/atau demosi kedalam jabatan pimpinan tinggi/administrator/pengawas/pelaksana, maka

pembayaran TPP berdasarkan kelas jabatan yang baru dan dibebankan kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang baru pada PD/unit kerja yang baru; dan
 - (b) surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal setelah tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan, dibayarkan berdasarkan jabatan sebelumnya pada PD/unit kerja sebelumnya.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan karena kenaikan pangkat pilihan dan/atau penyesuaian ijazah/persamaan gelar, dibayarkan satu tahun setelah kenaikan pangkatnya dan/atau persamaan gelarnya dibuktikan dengan Surat keputusan kenaikan pangkat/pemakaian gelar pendidikan.
 - (3) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas, hanya dibayarkan TPP disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TPP bagi Pegawai ASN JF Guru besaran produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dapat dibayarkan apabila memenuhi jam tatap muka mengajar (JP) minimal dalam mata diklat/jurusan yang linear, dan/atau mengampu dan membimbing rombongan belajar minimal bagi Guru Bimbingan Konseling dan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Dalam hal jam tatap muka mengajar (JP) minimal dalam mata diklat/jurusan yang linear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak JP terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi 24 (dua puluh empat) JP.
- (3) Dalam hal rombongan belajar bagi JF Guru Bimbingan Konseling dan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak rombongan belajar terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi 5 (lima) rombongan belajar.
- (4) Dalam hal tidak lagi terdapat jenjang JF karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak memenuhi persyaratan jabatan, Pegawai ASN yang masih melaksanakan tugas jabatan JF dibayarkan TPP sebesar kelas jabatan pelaksana.
- (5) Dalam hal tidak terdapatnya jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi JF guru masih dibayarkan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan jenjang jabatan fungsional dengan ketentuan :
 - a. sudah berusia 50 (lima puluh) tahun pada 30 November 2013 dan mempunyai pengalaman 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
 - b. bergolongan pembina (IV/a) atau memenuhi angka kredit

kumulatif setara dengan golongan (IV/a).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kelender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN setingkat lebih rendah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang lebih tinggi; dan
 - b. Pegawai ASN setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 26 April 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal : 26 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 13

